



**PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT (BPR)**

**BKK PURWOREJO (PERSERODA)**

Kantor Pusat : Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 20 Purworejo 54111

Telp. (0275) 321680 Email : [bkkpoerjo\\_pusat@yahoo.co.id](mailto:bkkpoerjo_pusat@yahoo.co.id)

Purworejo, 17 Maret 2026

Nomor : 581/ ~~149~~ BPR BKK/II/2026  
Perihal : Laporan Transparansi Tata Kelola  
PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) tahun 2025

Kepada :  
Yth : Kepala Kantor OJK Propinsi Jawa Tengah  
U.P Bagian Pengawas BPR  
Jalan Kyai Saleh Nomor 12-14 Mugasari  
Semarang Selatan

Menindaklanjuti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat, maka Bersama ini kami sampaikan Laporan Transparansi Tata Kelola PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) tahun pelaporan 2025

Demikian untuk menjadikan periksa.

PT. BPR BKK PURWOREJO  
(Perseroda)  
  
**DWI WAHYU ANDRIANTO, S.E.**  
Direktur Yang Membawahkan  
Fungsi Kepatuhan



**PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT (BPR)  
BKK PURWOREJO (PERSERODA)**

Kantor Pusat : Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 20 Purworejo 54111

Telp. (0275) 321680 Email : [bkkpoerjo\\_pusat@yahoo.co.id](mailto:bkkpoerjo_pusat@yahoo.co.id)

---

**SURAT PERSETUJUAN  
LAPORAN TRANSPARANSI TATA KELOLA  
TAHUN 2025**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 tahun 2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat, bersama dengan ini kami sampaikan :

1. Laporan Transparansi Tata Kelola PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) tahun 2025, telah disajikan sesuai dengan ketentuan;
2. Laporan Transparansi Tata Kelola tersebut memuat :
  - a. ringkasan hasil penilaian sendiri (self assesment) atas penerapan tata kelola BPR, yang berisi peringkat komposit hasil penilaian sendiri (self assesment) dan penjelasan atas peringkat komposit hasil penilaian sendiri (self assesment);
  - b. Aspek -aspek Transparansi.

Demikian persetujuan ini kami buat dengan sebenarnya.,

Purworejo , 17 Maret 2026

PT BPR BKK PURWOREJO (Perseroda)

Komisaris :

NADI SANTOSO, S.P., MSi  
Komisaris Utama

Direksi



HERU SUDIBYO, BPA, S.E., M.M  
Direktur Utama

## **BAB I**

### **PENJELASAN UMUM**

Bank merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dari definisi Bank tersebut di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk bersedia menyimpan dana pada Bank tersebut. Sekarang ini kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi dan perkembangan jenis produk dan jasa bank. Peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Bank memberikan dampak yang sangat besar terhadap risiko yang akan dihadapi oleh Bank, sehingga untuk itu diperlukan kompetensi semua organ organisasi yang ada pada Bank dalam melakukan upaya untuk meminimalkan risiko kegiatan usaha Bank. Suatu Bank yang tidak dikelola dengan baik, sudah pasti akan memicu munculnya satu atau lebih risiko dari 6 (enam) risiko yang dihadapi Bank dan akan mengakibatkan kerugian pada Bank serta kepada pihak-pihak yang berkepentingan pada Bank (stakeholders).

Menindaklanjuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah tanggal 14 Juni 2024 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 18 Oktober 2024, bahwa PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) telah menerapkan tata kelola dan membawa perkembangan positif dengan meningkatnya kinerja meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan disepanjang tahun 2025 dengan kekosongan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan serta Dewan Komisaris yang baru terisi bulan Juni 2025 melalui RUPS tanggal 17 Juni 2025. PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan penerapan Tata Kelola sesuai dengan standar yang diatur oleh OJK untuk dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan, serta secara konsisten dan berkesinambungan didukung oleh integritas dan komitmen tinggi yang dilakukan melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ BPR dari seluruh tingkatan dan jenjang organisasi, dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Tanggung Jawab (Responsibility), Independensi (Independency) dan Kesetaraan (Fairness).

**BAB II**  
**TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA**  
**PT BPR BKK PURWOREJO (PERSERODA)**

**A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA**

Alamat	:	Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 20 Purworejo 54111
Nomor Telepon	:	(0275) 321680
Penjelasan Umum	:	PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) menyusun laporan transparansi pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 POJK No 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah dalam rangka melakukan penerapan prinsip keterbukaan (transparansi).
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	:	<b>2 (BAIK)</b>

**Nama BPR : PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)**  
**Posisi : 31 Desember 2025**

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	3	3	3	2	2	3	2	2	3	2	1	2	2
Predikat Komposit	<b>BAIK</b>												

**Kesimpulan Akhir**

Direksi PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) bersama jajarannya telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum “Baik”. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tatakelola secara umum kelemahan tersebut dapat teratasi dan untuk kedepannya perlu perhatian oleh jajaran Manajemen dan Pemegang Saham, Penerapan Tata Kelola yang secara umum “Baik” tersebut dapat tercermin dari hal sebagai berikut :

1. Meskipun terjadi kekosongan Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan dewan Komisaris baru terisi pada bulan Juni 2025 , yang berpengaruh pada arahan, pantauan dan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola yang tidak dapat dilakukan secara maksimal, namun demikian manajemen PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) dan semua jajarannya mampu untuk melakukan kewajiban sesuai ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan seperti kewajiban pelaporan keuangan, profil risiko, fungsi audit intern dan lainnya dapat dilakukan tepat waktu dan tidak adanya keterlambatan pelaporan.
2. Direksi telah menunjuk satu Pejabat Eksekutif untuk menjalankan tugas Audit Intern (SKAI) yang bekerja berdasarkan ketentuan yang telah disetujui oleh Direksi dan terpisah dari operasional Bank.
3. Dalam periode pelaporan adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan namun tidak menimbulkan kerugian bagi PT BPR BKK Purworejo (Perseroda), transaksi benturan kepentingan tersebut terjadi karena Sdri. Ngatini sebagai Pim[pinan Kantor Pusat Operasional ikut dalam komite kredit yang melakukan persetujuan permohonan kredit atas kredit yang ddiajukan yang bersangkutan, namun demikian kredit tersebut berisiko rendah karena pembayarannya dilakukan lewat sistem potong gaji.
4. Belum semua jajaran di PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) melaksanakan manajemen risiko dengan cukup baik namun demikian tidak menimbulkan kerugian yang signifikan, hal ini akan menjadikan perhatian dari jajaran Direksi untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan manajemen risiko dan cara mengelola risiko bagi semua karyawan/wati PT BPR BKK Purworejo (Perseroda).
5. Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko belum dapat secara maksimal melaksanakan tugasnya dikarenakan merangkap dibidang Kepatuhan dan APU PPT. Rangkap jabatan tersebut dikarenakan terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia di PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

#### **Faktor Positif**

Dalam pelaksanaan Tata Kelola PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) menemukan beberapa faktor positif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan dalam pelaksanaan Tata Kelola tahun 2025, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola :

1. Komposisi dan persyaratan pemegang saham telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Direksi telah mempunyai pedoman tata tertib Direksi dan Pembagian Tugas Direksi.
3. PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) memiliki pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.
4. PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) mengangkat Pejabat Eksekutif untuk bidang Manajemen Risiko dan Audit Intern
5. Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan Direksi mengeluarkan Sk Dir No. 581/283/SK DIR/BPR BKK/XII/2024 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan PT BPR BKK Purworejo (Perseroda).
6. PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) memiliki satu Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
7. PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) telah menunjuk satu Pejabat Eksekutif bidang Audit Intern yaitu Koordinator SKAI
8. PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) telah menunjuk KAP sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
9. PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko dengan SK Dir no. 581/285/SK DIR/BPR BKK/XII/2024 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko PT BPR BKK Purworejo (Perseroda).
10. PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK yang tercantum dalam PKPB PT BPR BKK Purworejo (Perseroda).
11. PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) telah mempunyai SOP TSI dengan Sk Dir No . 581 / 58 / SK.DIR / BPRBKK /V/ 2025 tentang SOP Teknologi Sistem Informasi Pada PT BPR BKK Purworejo (Perseroda).
12. Rencana bisnis PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris melalui RUPS

b. Proses Penerapan Tata Kelola Hasil

1. Semua Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS
2. Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi.

3. Dewan Komisaris PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) bekerja dan menjalankan aktivitas sesuai dengan Pedoman yang telah ditetapkan Direksi dan telah sesuai dengan ketentuan otoritas.
  4. Pejabat Eksekutif untuk bidang Manajemen Risiko dan Audit Intern bertanggungjawab langsung pada Direktur Utama.
  5. Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan pegawai berusaha menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.
  6. Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
  7. PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun dan disahkan dalam SK Direksi.
  8. PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
  9. PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) telah menunjuk satu Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko dan Strategi anti fraud, Audit intern sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
  10. PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) melakukan pemberian kredit kepada pihak terkait diatur dalam Sk Dir No 581/ 173 /SK DIR/BPR BKK/IX/2024 tentang Kredit Kesejahteraan Bagi Pengurus, Pegawai Dan Tenaga Kontrak PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
  11. PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
  12. Rencana bisnis PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) disusun secara realistis, komprehensif dan terukur
- c. Hasil Penerapan Tata Kelola
1. Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu.
  2. Direksi melaksanakan tugas dengan cukup baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.

3. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Pejabat Eksekutif Audit Intern melaporkan setiap hasil Audit Intern yang dilakukan kepada Direktur Utama, PE Manris melaporkan hasil penilaian Profil Risiko kepada Direktur utama setiap semester.
5. Dalam periode laporan Ditemukannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan namun tidak menimbulkan kerugian bagi PT BPR BKK Purworejo (Perseroda), transaksi benturan kepentingan tersebut terjadi karena Sdri. Ngatini sebagai Pimpinan Kantor Pusat Operasional ikut dalam komite kredit yang melakukan persetujuan permohonan kredit atas kredit yang ddiajukan yang bersangkutan, namun demikian kredit tersebut berisiko rendah karena pembayarannya dilakukan lewat sistem potong gaji..
6. Laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.
7. PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
8. Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.
9. PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) menyusun laporan profil risiko sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu.
10. PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) melakukan pelaporan BMPK secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.
11. Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.
12. Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.

## **Faktor Negatif**

Dalam pelaksanaan Tata Kelola PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) menemukan beberapa faktor negatif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan dalam pelaksanaan Tata Kelola tahun 2025, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

a. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola :

1. Sampai akhir tahun 2025 Pemegang Saham belum dapat memenuhi kekosongan Direktur Umum Kepatuhan di PT BPR BKK Purworejo (Perseroda).
2. Jumlah anggota Direksi Tidak sesuai dengan ketentuan OJK, dikarenakan telah berakhirnya masa jabatan Direktur Umum dan Kepatuhan pada bulan Maret 2024 sampai dengan akhir Desember 2025 belum ada penggantinya.
3. Dewan Komisaris dalam periode belum Menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi karena belum adanya perubahan ketentuan tersebut.
4. Sampai dengan 31 Desember 2025 terjadi kekosongan Direktur Umum dan Kepatuhan di PT BPR BKK Purworejo (Perseroda).
5. Koordinator SKAI hanya mempunyai 2 anggota Audit Intern yang belum secara rutin dan berkesinambungan dikirimkan dalam pelatihan yang berhubungan dengan Audit Intern.
6. Belum semua karyawan/karyawati memahami dan melaksanakan manajemen risiko dalam operasional Bank, hal ini dikarenakan belum dilakukannya pelatihan tentang Manajemen Risiko kepada semua pegawai.

b. Proses Penerapan Tata Kelola

1. Keputusan Direksi tidak bisa dilakukan sesuai mekanisme karena jumlah anggota Direksi hanya 1 orang, karena kekosongan Direksi Kepatuhan dan Dewan Komisaris
2. Keputusan Direksi tidak bisa dilakukan sesuai mekanisme karena jumlah anggota Direksi hanya 1 orang dikarenakan Direktur Umum dan Kepatuhan telah selesai masa jabatannya pada Maret 2024 dan belum ada yang menggantikan sampai dengan 31 Desember 2025.
3. Dewan Komisaris belum menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan belum secara maksimal karena merangkap Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko, bidang Kepatuhan dan APU PPT

5. Peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia belum dilakukan secara berkala, berkelanjutan dan menyeluruh kepada semua pegawai.
6. PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) dalam periode laporan belum melakukan pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko
7. Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko belum dapat secara maksimal melaksanakan tugasnya dikarenakan merangkap jabatan sebagai Pejabat Eksekutif bidang Kepatuhan dan APU PPT
8. pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) belum secara optimal dikarenakan Dewan Komisaris baru terisi diawal semester 2 tahun 2025

c. Hasil Penerapan Tata Kelola

1. Belum adanya penyeteroran dividen karena masih menutup Rugi tahun lalu.
2. Pemegang saham belum menetapkan Direktur Umum dan Kepatuhan, sehingga terjadi kekosongan lebih dari 1 (satu tahun).
3. Evaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai terakhir dilakukan Januari 2023
4. Dewan Komisaris belum dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara optimal.dikarenakan keterbatasan waktu yang tersedia
5. Kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, belum mencapai hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
6. Masih terjadi pelanggaran terhadap ketentuan namun dalam jumlah minimal dan tidak mengganggu operasional bank.
7. PE Managemen Risiko belum dapat melaksanakan kewajibannya secara maksimal karena merangkap jabatan sebagai PE Kepatuhan APU PPT dan PPPSPM
8. Kinerja keuangan dalam rencana bisnis belum tercapai sesuai target yang ditetapkan

## B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Heru Sudibyو, BPA, S.E., M.M.
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggungjawab		
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PT BPR BKK Purworejo (Perseroda);</li><li>2. Menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas antar Anggota Direksi dan melakukan pembinaan serta pengendalian terhadap bidang, sekretariat, sub bidang, seksi, cabang/unit pelayanan berdasarkan azas keseimbangan dan keserasian;</li><li>3. Meningkatkan kinerja, terwujudnya Tata Kelola, Manajemen Risiko, Budaya Kepatuhan dan tercapainya tujuan PT BPR BKK Purworejo (Perseroda);</li><li>4. Melaksanakan pengurusan dan pengelolaan perusahaan berdasarkan kebijaksanaan umum Pemegang saham;</li><li>5. Memastikan operasional PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) berjalan dengan lancar dan system/prosedur operasional dilaksanakan sesuai ketentuan;</li><li>6. Menindaklanjuti setiap temuan hasil evaluasi/pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Komisaris, Auditor Eksternal dan SKAI;</li><li>7. Meningkatkan, memelihara dan mengamankan harta Perusahaan;</li><li>8. Memimpin dan mengendalikan perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai sasaran dan target;</li><li>9. Menjaga dan meningkatkan citra perusahaan;</li><li>10. Melaksanakan dan meningkatkan pemasaran kredit dan penyimpanan dana masyarakat;</li><li>11. Memantau perkembangan lingkungan khususnya perkembangan industri perbankan/perkreditan;</li><li>12. Memonitor perkembangan lingkungan khususnya keinginan pasar terhadap produk dan jasa baru, meningkatkan mutu pelayanan dan perkembangan sarana teknologi lainnya;</li></ol>		

	<p>13. Memonitor perkembangan suku bunga bank, menganalisis dan menetapkan perubahannya sesuai rencana kerja;</p> <p>14. Melakukan negosiasi dan membuat kesepakatan-kesepakatan dengan pihak ketiga yang sesuai dan berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya;</p> <p>15. Memeriksa persetujuan kepada pegawai untuk mengikuti pelatihan atau pendidikan sesuai dengan wewenangnya;</p> <p>16. Melakukan mutasi, promosi pegawai dan mengangkat/memberhentikan pegawai;</p> <p>17. Melakukan penilaian terhadap prestasi kerja bawahan;</p> <p>18. Melakukan inovasi dan perbaikan baik dalam organisasi maupun operasional sehingga meningkatkan pertumbuhan Perusahaan;</p> <p>19. Menetapkan kebijakan-kebijakan perusahaan termasuk kebijakan gaji, tunjangan pegawai, kebijakan kredit, biaya dan lain-lain;</p> <p>20. Melaksanakan ketentuan peraturan yang berlaku khususnya berkaitan dengan peraturan perbankan/perkreditan.</p>		
2.	Nama	:	-
	Jabatan	:	Direktur Umum dan Kepatuhan
	Tugas dan Tanggungjawab		
	<p>1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain;</p> <p>2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan;</p> <p>3. Memantau dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas lain;</p> <p>4. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa</p>		

	<p>Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Menindaklanjuti setiap temuan hasil evaluasi/pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Komisaris, Auditor Eksternal dan SKAI;</li><li>6. Melaporkan kepada Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai PT BPR BKK Purworejo (Perseroda);</li><li>7. Melaporkan kepada Dekom secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi PT BPR BKK Purworejo (Perseroda);</li><li>8. Merumuskan Strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;</li><li>9. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;</li><li>10. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;</li><li>11. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li><li>12. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;</li><li>13. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi bank tidak menyimpang dari ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li><li>14. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan;</li><li>15. Menetapkan kebijakan kepegawaian termasuk kedisiplinan pegawai, gaji, pensiun dan lain-lain sesuai peraturan yang berlaku;</li><li>16. Melakukan rotasi atau mutasi pegawai, dan mengangkat atau memberhentikan pegawai, melakukan penilaian prestasi pegawai, pengembangan ketrampilan pegawai, memotivasi pegawai, dan menyelesaikan permasalahan kepegawaian;</li><li>17. Mendorong dan meningkatkan kesejahteraan pegawai dan tenaga kerja yang bekerja diperusahaan dan mempertimbangkan reward dan punishment;</li></ol>
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> <li>18. Melakukan penyempurnaan struktur organisasi, job description serta memastikan job description sebagai pedoman pelaksanaan kerja oleh pegawai;</li> <li>19. Merumuskan anggaran Perusahaan setelah berkoordinasi dengan Direktur Utama;</li> <li>20. Memonitor realisasi biaya berdasarkan program kerja dan anggaran perusahaan;</li> <li>21. Mengkoordinir pengadaan, pengelolaan, pengamanan fasilitas dan peralatan perusahaan;</li> <li>22. Menetapkan peraturan perusahaan tentang kebersihan dan ketertiban, penggunaan fasilitas dan lain-lain;</li> <li>23. Mengembangkan teknologi informasi dan pemutakhiran alat kerja sehingga lebih produktif, efektif dan efisien;</li> <li>24. Menyusun dan menyampaikan laporan-laporan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkompeten setelah mendapat persetujuan Direktur Utama;</li> <li>25. Melaksanakan koordinasi dalam bidang sekretariat, perencanaan dan akuntansi;</li> <li>26. Bertanggungjawab secara umum kepada Dewan Komisaris dan secara khusus kepada Direktur Utama;</li> <li>27. Menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dalam bidang umum termasuk didalamnya pengembangan bidang administrasi, hukum, tata laksana organisasi, rumah tangga, umum, personalia baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap bidang sekretariat dan bidang perencanaan.</li> <li>28. Mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan;</li> <li>29. Mewakili dan melaksanakan tugas Direksi lain jika ada yang berhalangan hadir atau tidak ditempat;</li> <li>30. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur Utama dan Dewan Komisaris.</li> </ol>
	<p>Penjelasan Lebih Lanjut :</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Utama dalam setiap kesempatan selalu menegaskan semua karyawan dan karyawan untuk bekerja sesuai dengan Rencana Bisnis yang dibuat dan mentaati semua SOP dan Sk Dir yang berlaku.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direktur Umum dan Kepatuhan dalam tahun 2024 selesai masa jabatannya pada 15 Maret 2024, dan sampai akhir tahun laporan (Desember 2025) belum ada pengganti.</li> </ul>
--	--

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris	
1.	Nama	: Nadi Santoso,S.P.,MSi
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Nama	: Hadi Sadsilo, S.P.,M.M
	Jabatan	: Anggot Komisaris
	Tugas dan Tanggungjawab	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan Komisaris bertugas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pengawasan terhadap PT BPR BKK Purworejo (Perseroda); dan</li> <li>b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT BPR BKK Purworejo (Perseroda);</li> </ol> </li> <li>2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola sesuai dengan POJK Nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;</li> <li>3. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari auditor internal (SKAI), auditor eksternal, Otoritas Jasa Keuangan serta hasil pengawasan Dewan Komisaris;</li> <li>4. Dewan Komisaris menetapkan kebijakan umum yang telah digariskan oleh Pemegang Saham, melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap PT BPR BKK Purworejo (Perseroda);</li> <li>5. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas tugas dan tanggung jawab direksi, yaitu dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, serta memberikan nasehat kepada Direksi;</li> </ol>	

	<p>6. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis PT BPR BKK Purworejo (Perseroda);</p> <p>7. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan cara :</p> <p>a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan;</p> <p>b. sewaktu waktu bila dipandang perlu.</p> <p>8. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja jika terdapat :</p> <p>a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau</p> <p>b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) yaitu keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) adalah hal atau perkiraan keadaan yang dapat menyebabkan PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) ditempatkan dalam pengawasan khusus, diambilalih LPS, dan/atau dicabut ijin usahanya.</p> <p>Antara lain berdasarkan rekomendasi dari komite-komite yang membantu efektivitas pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris. Hal-hal yang wajib dilaporkan adalah temuan sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b di atas yang belum atau tidak dilaporkan oleh Perseroan dan/atau oleh Direktur Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan.;</p> <p>9. Dewan Komisaris wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham setiap akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
	<p>Penjelasan Lebih Lanjut :</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris Utama dan Komisaris anggota PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) Kembali terisi pada bulan Juli setelah ditetapkan melalui RUPS tanggal 17 Juni 2025.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Komisaris telah mulai menjalankan tugas dan kewajibannya , diantaranya mengevaluasi ketentuan-ketentuan untuk disesuaikan dengan regulasi yang berlaku.</li> </ul>
--	---

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

#### a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite*)		
1.	Komite Audit		
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	-
	Program Kerja	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	-
	Program Kerja	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	-
	Program Kerja	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
4.	Komite Manajemen Risiko		
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	-
	Program Kerja	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
5.	Komite Lainnya**)		
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	-
	Program Kerja	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-

	Penjelasan Lebih Lanjut :
	Sesuai dengan POJK NO 9 tahun 2024 PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) belum wajib membentuk komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris

**b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite**

No	Nama Anggota Komite	NIK	Keahlian	Pihak Independen (Ya/Tidak)
1.	Pemantau Risiko	-	-	-
	Audit			
2.	Remunerasi dan Nominasi	-	-	-
	Audit			
3.	Komite Manajemen Risiko	-	-	-
	Audit			
4.	Komite Lainnya	-	-	-
	Audit			
	Penjelasan Lebih Lanjut :			
	Sesuai dengan POJK NO 9 tahun 2024 PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) belum wajib membentuk komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris			

**C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PT BPR BKK PURWOREJO (PERSERODA)**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi BPR**

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-
	PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) adalah milik Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Pemerintah tingkat II Purworejo dengan demikian anggota Direksi PT BPRBKK Purworejo (Perseroda) tidak memiliki saham					



**E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR**

**1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR**

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-
	Tidak ada hubungan keuangan antara anggota Direksi dengan dewan komisaris dan Pemegang Saham				

**2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-
	Tidak ada hubungan keuangan antara dewan komisaris dengan anggota Direksi dan Pemegang Saham				

**F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR**

**1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR**

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-
	Tidak adanya hubungan keluarga antara anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham				

## 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-
Tidak adanya hubungan keluarga antara Dewan Komisaris, dan anggota Direksi Pemegang Saham					

## G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No	Jenis Remunerasi	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1.	Gaji	1	98.880.000	2	35.596.800
2.	Tunjangan	1	216.747.400	2	68.271.336
3.	Tantiem				
4.	Kompensasi berbasis saham				
	Remunerasi lainnya	1	35.525.000	2	1.300.000
	<b>Total Remunerasi</b>		<b>351.172.400</b>		<b>105.168.136</b>
<b>Jenis Fasilitas Lain</b>					
1.	Perumahan	1	14.500.000		
2.	Transportasi				
3.	Asuransi Kesehatan	1	11.865.600		
4.	Fasilitas Lain-Lainnya				
	<b>Total Fasilitas Lain</b>		<b>26.365.600</b>		<b>0</b>
	<b>Total Remunerasi dan Fasilitas Lain</b>		<b>377.538.000</b>		<b>105.168.136</b>
	Penjelasan Lebih Lanjut :				
	Gaji, tunjangan dan remunerasi lainnya yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan yang ditetapkan dalam RUPS.ditahun 2025 dalam periode pelaporan jumlah Direksi hanya 1 orang yaitu Direktur Utama, dikarenakan Direktur Umum dan Kepoatuan telah habis masa jabatannya sejak Maretb 2024 dan sampai akhir tahun 2025 belum ada penggantinya., Jumlah Komisaris 2 orang , ditetapkan melalui RUPS tanggal tanggal 17 Juni 2025. Direktur Utama menerima fasilitas 1 buah mobil dan 1 buah sepeda motor, dan fasilitas sewa rumah dikarenakan Direktur				

	Utama berasal dari luar kota, dan untuk memperlancar dan mempermudah melaksanakan tugas diberikan fasilitas sewa rumah.
--	---

## H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

### Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan	Perbandingan
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (Rp. 7.742.553) dan gaji pegawai yang terendah (Rp. 2.381.181)	3,25
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (Rp 25.032.350) dan gaji anggota Direksi yang terendah (Rp 25 032.350)	1.00
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (Rp 9.617.420) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (Rp 7.693.936)	1.25
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (Rp 25.032.350) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (Rp 9.617.420)	2.60
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (Rp 25.032.350) dan gaji pegawai yang tertinggi (Rp. 7.742.553)	3.23
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.	
Jumlah Direksi hanya 1 orang, dikarenakan Direktur Umum dan Kepatuhan telah habis masa jabatannya pada bulan Maret 2024 dan sampai 31 Desember 2025 belum ada yang menggantikan.	

## I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM SATU TAHUN

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik / Materi Pembahasan
1.	9 Juli 2025	4	Kinerja Triwulan ke 2 tahun 2025 dan rekrutmen pegawai outsourcing (Rapat Pengurus)
2.	9 Juli 2025	3	Rapat Dewan Komisaris tentang Pengisian Dirum Kepatuhan, SDM dan kerugian Bank
3.	26 Desember 2025	3	Rencana Bisnis Bank tahun 2026 (Rapat Dekom)

4.	26 Desember 2025	4	Pencapaian Rencana Bisnis Bank tahun 2025, Rencana Bisnis Bank Tahun 2026, Pelaksanaan Penyegaran APU PPT PPPSPM dan Strategi Anti Fraud serta Progres persiapan konsolidasi se Jawa Tengah
Penjelasan Lebih Lanjut :			
<p>Mulai 15 Maret tahun 2024 PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) hanya memilik 1 (satu) anggota Direksi yaitu Direktur Utama, dikarenakan Direksi Umum Kepatuhan berakhir masa jabatannya pada tanggal 15 Maret 2024, sehingga tidak diadakan Rapat Direksi selama tahun 2025.</p> <p>Ketua Dewan Komisaris baru terisi pada semester 2 tahun 2025, ditetapkan melalui RUPS tanggal tanggal 17 Juni 2025..</p>			

**J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran
			Fisik	Teleconference	
1.	3374101909700008	Nadi Santoso	2	-	100%
2.	3306040505680001	Hadi Sadsila	2	-	100%
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Penjelasan Lebih Lanjut :					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketua Dewan Komisaris baru terisi pada semester 2 tahun 2025, ditetapkan melalui RUPS tanggal tanggal 17 Juni 2025...</li> </ul>					

$$\text{Tingkat Kehadiran} = \frac{\text{Frekuensi Kehadiran Fisik} + \text{Frekuensi Kehadiran Telekonferensi}}{\text{Jumlah Rapat Keseluruhan}} \times 100\%$$

## K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>								
Telah Diselesaikan								
Dalam Proses Penyelesaian								
Belum Diupayakan Penyelesaiannya								
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum								
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Dalam periode pelaporan tahun 2025 tidak ditemukan adanya penyimpangan internal.								

## L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

No	Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
		Perdata	Pidana
1.	"Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)"	-	-
2.	Dalam Proses Penyelesaian	-	-
	Total	-	-
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Dalam periode pelaporan tahun 2025 tidak adanya kasus hukum yang melibatkan PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)			

**M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

No	Pihak yang Memiliki Benturan			Penerima Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Jabatan	Nama	NIK	Jabatan	Nama			
1.	3306136205830001	Pimpinan Cabang	Ngatini	3306136205830001	Pimpinan Cabang	Ngatini	Realisasi Kredit	Rp. 200.000.000	Tidak menimbulkan kerugian bagi bank
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penjelasan Lebih Lanjut :								
	Sdri Ngatini sebagai Pimpinan Cabang ikut dalam komite persetujuan kredit atas permohonan kredit yang diajukan oleh yang bersangkutan, namun demikian transaksi benturan kepentingan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi bank, dikarenakan sistem pembayaran pinjaman dilakukan secara potong gaji.								

**N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK.**

Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
02/01/2025	Sosial	Yasinan	Giyana	Rp. 125.000
14/01/2025	Sosial	Sumbangan Dana Rajaban Desa Hulosobo Kecamatan Kaligesing	Bendahara Desa Hulososbo Kligesing	Rp. 200.000
17/01/2025	Sosial	Bantuan Kegiatan Outbond Panti Asuhan Muhamadiyah Purworejo	Bendahara Panti Asuhan Muhamadiyah Purworejo	Rp. 250.000
06/02/2025	Sosial	Yasinan	Giyana	Rp. 125.000
06/02/2025	Sosial	Sumbangan Konfren cab IPNU IPPNU Kecamatan Kemiri	Bendahara IPNU IPPNU Kecamatan Kemiri	Rp. 250.000

13/02/2025	Sosial	Sumbangan ( Hari Jadi Kabupaten Purworejo ke 194 )	Panitia Hari Jadi Kabupaten Purworejo ke 194	Rp. 1.260.000
18/02/2025	Sosial	Biaya Sumbangan Beras 30 Pack @2,5Kg Peringatan Hari Jadi Kab. Purworejo	Panitia Hari Jadi Kabupaten Purworejo ke 194	Rp. 1.400.000
13/03/2025	Sosial	Yasinan	Giyana	Rp. 125.000
24/03/2025	Sosial	Bantuan Bingkisan Posko Lebaran 2025	Suparyanto	Rp. 502100
26/03/2025	Sosial	Cinderamata dalam Rangka Tarling di Kab. Purworejo	Panitia Tarling di Kab. Purworejo	Rp. 1.400.000
17/04/2025	Sosial	Yasinan	Giyana	Rp. 125.000
29/04/2025	Sosial	Sumbangan Hari Buruh Internasional "May Day th 2025"	Panitia Peringatan Hari Buruh Internasional "May Day th 2025"	Rp. 650.000
06/05/2025	Sosial	Partisipasi Kegiatan Lembaga (LSM) Garda Nasional perihal Sosialisasi Narkoba	Lembaga (LSM) Garda Nasional	Rp. 300.000
22/05/2025	Sosial	Yasinan	Giyana	Rp. 125.000
26/06/2025	Sosial	Yasinan	Giyana	Rp. 125.000
11/07/2025	Sosial	Kontribusi Siskamling Plaosan 1 Tahun periode Juli 2025 s/d Juni 2026	Pengurus Siskamling Plaosan 1	Rp. 360.000

23/07/2025	Sosial	Dukungan & Partisipasi Funbike Dalam Rangka Menyambut HUT RI Ke-80 Bersama KODIM 0708/Purworejo	Panitia Funbike Dalam Rangka Menyambut HUT RI Ke-80 Bersama KODIM 0708/Purworejo	Rp.300.000
28/07/2025	Sosial	Sumbangan HUT RI Kecamatan Kemiri Tahun 2025	Panitia HUT RI Kecamatan Kemiri Tahun 2025	Rp. 250.000
31/07/2025	Sosial	Sumbangan HUT RI Ke 80 Kec Kutoarjo	Panitia HUT RI Ke 80 Kec Kutoarjo	Rp. 250.000
31/07/2025	Sosial	Yasinan	Giyana	Rp. 125.000
08/09/2025	Sosial	Yasinan	Giyana	Rp. 125.000
04/08/2025	Sosial	Sumbangan HUT RI ke 80 ( Kecamatan Bener )	Panitia HUT RI ke 80 Kecamatan Bener	Rp. 250.000
06/08/2025	Sosial	Sumbangan Dana HUT Kemerdekaan RI ke-80 di Lingkungan RW XIV Plaosan Purworejo	Panitia HUT Kemerdekaan RI ke-80 di Lingkungan RW XIV Plaosan Purworejo	Rp 500.000
07/08/2025	Sosial	Biaya Sumbangan HUT RI Ke-80 Tingkat Kecamatan Kaligesing	Panitia HUT RI Ke-80 Tingkat Kecamatan Kaligesing	Rp. 250.000

11/08/2025	Sosial	Sumbangan HUT RI Ke 80 dan Expo 2025 Kec Pituruh	Panitia HUT RI Ke 80 dan Expo 2025 Kec Pituruh	Rp. 250.000
13/08/2025	Sosial	Sumbangan HUT RI Ke-80 TK. Kecamatan Bayan Tahun 2025	Panitia HUT RI Ke-80 TK. Kecamatan Bayan Tahun 2025	Rp. 250.000
22/08/2025	Sosial	Sumbangan HUT RI Ke 80 KEC BAGELEN	Panitia HUT RI Ke 80 KEC BAGELEN	Rp. 250.000
22/08/2025	Sosial	Sumbangan Kemerdekaan HUT RI Ke-80 Tingkat Kab. Purworejo	Panitia HUT RI Ke-80 Tingkat Kab. Purworejo	Rp. 600.000
27/08/2025	Sosial	Partisipasi Jalan Sehat Dalam Rangka HUT Kemerdekaan RI Ke-80 Tingkat Kecamatan Purworejo	Panitia Jalan Sehat Dalam Rangka HUT Kemerdekaan RI Ke-80 Tingkat Kecamatan Purworejo	Rp. 250.000
29/08/2025	Sosial	Bantuan Sumbangan Dana HUT RI di Kecamatan Ngombol	Panitia HUT RI di Kecamatan Ngombol	Rp. 250.000
12/09/2025	Sosial	Sumbangan Bulan Dana PMI Kab. Purworejo Thn 2025	Dana PMI Kab. Purworejo	Rp. 4.200.000
30/09/2025	Sosial	Sumbangan kegiatan HAORNAS kecamatan Bagelen	Panitia HAORNAS	Rp. 150.000

			kecamatan Bagelen	
09/10/2025	Sosial	Yasinan	Giyana	Rp. 125.000
13/11/2025	Sosial	Yasinan	Giyana	Rp. 125.000
07/11/2025	Sosial	Partisipasi Bayangkara Megazen	Petugas dari Bayangkara Megazen	Rp. 150.000
3/12/2025	Sosial	Sumbangan HUT Satpam Ke 45 tahun 2025	Panitia HUT Satpam Ke 45 tahun 2025	Rp. 150.000
5/12/2025	Sosial	Sumbangan Kejurnas Eksport Purworejo 2025	Panitia Kejurnas Eksport Purworejo 2025	Rp[. 200.000
15/12/2025	Sosial	Partisipasi pembuatan kalender dinding 2026 , Berlogo Surat Kabar Fokus Dialog dan Patroli	Panitia pembuatan kalender dinding	Rp. 100.000
18/12/2025	Sosial	Yasinan	Giyana	Rp. 125.000
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Kegiatan Sosil yang dilakukan di kantor Pusat dan kantor Cabang PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) dalam rangka mendukung operasional PT BPR BKK Purworejo (Perseroda),				


  
**PT BPR BKK PURWOREJO (PERSERODA)**  
**DWI WAHYU ANDRIANTO, S.E.**  
 Direktur Yang membawahkan  
 Fungsi Kepatuhan